



**P E N E T A P A N**

**Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, Laki-laki, lahir di Denpasar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nyoman Suarta, S.H., Advokat dari Kantor Advokat "Ata Law Office & Associates" yang beralamat di Jalan Pasekan Gang Batu Aya No. 5, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 685/2024 tanggal 14 November 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, Perempuan, Lahir di, beralamat tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- ❖ Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : --/Pdt.G/2024/PN Gin tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- ❖ Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 11 Oktober 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan tersebut secara lisan dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkannya dan pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Penggugat dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara gugatan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin dari register induk perkara gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H. dan Dewi Santini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor --/Pdt.G/2024/PN Gin.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Gusti Ayu Raka Ekawati, S.E.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	120.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)